

BAB I

PENDAHULUAN

I.I. Latar Belakang Masalah

Indonesia saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat maraknya pemakaian narkotika yang hampir ada di setiap wilayah Indonesia. Narkotika dapat mudah masuk ke wilayah Indonesia karena wilayah Indonesia terletak pada posisi yang strategis yang mana letaknya diantara dua benua yaitu benua asia dan benua australia. Pengaruh globalisasi, arus transportasi yang sangat maju menjadi faktor penunjang wilayah Indonesia menjadi sasaran empuk peredaran narkotika. Peredaran narkotika yang dilakukan oleh bandar-bandar narkotika yang terorganisir dan sangat berbahaya ini kini semakin nampak di kehidupan masyarakat Indonesia. Tidak dapat dipungkiri bahwa narkotika ada di sekeliling kita. Penyalahgunaan narkotika di Indonesia setiap tahun menunjukkan peningkatan.

Penyalahgunaan Narkotika merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, Saat ini penyalahgunaan Narkotika sudah merambah ke dalam lapisan masyarakat dan masalah Narkotika sudah menjadi permasalahan yang serius. Sejak tahun 1997, Pemerintah sudah melakukan respon terhadap penyalahgunaan Narkotika dengan dikeluarkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, sehingga sejak saat itu penggunaan dan peredaran Narkotika diawasi secara ketat oleh pemerintah. Termasuk di dalam Undang-undang tersebut, maka kepemilikan, penggunaan serta peredaran Narkotika secara tidak sah merupakan pelanggaran hukum. Sedangkan untuk bahan adiktif lainnya, tidak diatur dalam Undang-undang, seperti: kafein (pada minuman kopi, dan beberapa minuman penyegar), nikotin (pada rokok tembakau), dan alkohol (pada minuman keras, yang tergantung kadar etanolnya, ada yang dijual bebas, ada pula yang dikendalikan oleh peraturan pemerintah).

Kaitannya dalam masalah penyalahgunaan Narkotika ini, Negara Republik Indonesia mengeluarkan Undang-Undang mengenai Narkotika, Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang merupakan pembaharuan dari Undang-undang yang lama No. 22 Tahun 1997. Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ini dijelaskan bahwa Narkotika disatu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat dibidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan disisi lain juga dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian yang ketat dan seksama.

Meluasnya korban penggunaan Narkotika ini bukan menjadi rahasia umum. Jika melihat dari berbagai masalah penggunaan Narkotika, Penyalahgunaan narkotika ini ternyata tidak hanya terbatas pada kota-kota

besar namun juga merambah ke pelosok-pelosok negeri tidak terkecuali di Kabupaten Sumenep. Secara geografis Kabupaten Sumenep terletak di sebelah timur pulau Madura, jaraknya sekitar 100 KM dari ujung timur Pulau Madura. Jarak yang cukup jauh tersebut menyebabkan Kabupaten Sumenep kurang mempunyai akses sehingga akses pendidikan dan kesehatan masih sangat terbatas. Hal ini berpengaruh terhadap tingkat pendidikan dan kesadaran masyarakat Kabupaten Sumenep akan pentingnya bahaya narkoba. Namun, seiring perkembangan zaman dan teknologi perlahan mengalami kemajuan dalam berbagai hal seperti bidang pendidikan dan ekonomi. Kemajuan tersebut terlihat dari semakin meningkatnya mobilitas masyarakat. Saat ini masyarakat tidak sedikit yang melakukan perantauan menuju kota-kota besar di Indonesia hingga ke luar negeri. Hal ini pada umumnya dilakukan dengan tujuan ekonomi serta untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik.

Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan ternyata membawa persoalan dan tantangan baru bagi masyarakat Sumenep sendiri. Dengan banyaknya masyarakat yang melanjutkan pendidikan ke kota-kota besar seperti Surabaya, Jakarta, Yogyakarta, Bandung, dan kota-kota lain di Indonesia memungkinkan terjadinya interaksi masyarakat dengan budaya dan gaya hidup yang ada di kota yang begitu dekat dan memiliki akses sangat terbuka terhadap perilaku menyimpang. Tidak sedikit masyarakat yang ada di kota-kota besar termasuk mahasiswa yang mengalami *shock culture* dimana di kota terdapat banyak hal yang belum pernah mereka temui di Kabupaten Sumenep seperti diskotik dan tempat hiburan malam yang lain. Sebagaimana diketahui bahwa pergaulan dan hiburan malam seolah menjadi pintu awal bagi seseorang untuk mengenal dan bersentuhan dengan narkoba. Kondisi inilah yang menjadi titik awal maraknya penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Sumenep dimana akses terhadap narkoba tersebut diperoleh melalui oknum mahasiswa dan masyarakat Sumenep yang berada di perantauan.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang “Implementasi UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Oleh Badan Narkoba Nasional Kabupaten Sumenep”

I.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Implementasi UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Oleh Badan Narkoba Nasional Kabupaten Sumenep?”

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui Implementasi UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sumenep.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini untuk memberikan informasi dalam Ilmu Administrasi Publik terkait Implementasi UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sumenep

2. Manfaat Praktis

Ada beberapa manfaat praktis yang diperoleh dari penelitian ini yaitu:

Secara praktis bagi mahasiswa hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu acuan penelitian selanjutnya yang sejenis, yaitu penelitian tentang Implementasi UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pada Badan Narkotika Nasional di Kabupaten Sumenep

Bagi Objek penelitian, hasil penelitian ini diharapkan menjadi suatu referensi yang berguna untuk mempelajari bagaimana Implementasi UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pada Badan Narkotika Nasional di Kabupaten Sumenep.

1.5. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Akan memaparkan mengenai latar belakang beserta permasalahan yang terjadi sehingga menarik untuk diteliti. Selain itu, pada bab ini juga dijelaskan tentang fokus penelitian atau rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Akan membahas tentang teori berarti teori apa saja yang akan digunakan dalam penelitian ini sebagai alat analisis masalah. Selain teori pada bab ini juga dibahas tentang tinjauan pustaka, dan kerangka pemikiran.

BAB III PEMBAHASAN

Berisi tentang Metode yang digunakan dalam peneilitian ini. Adapun beberapa hal yang ada bab ini antara lain, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan dan pengolahan data, serta keabsahan data.

BAB IV KESIMPULAN & SARAN

Akan membahas tentang deskripsi objek penelitian dengan ara menyeluruh terkait objek yang sedang diteliti. Pada bab ini juga akan ditulis terkait penyajian sekaligus pembahasan dari hasil yang telah diperoleh di lapangan maupun kepustakaan.

BAB V PENUTUP

Merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran